



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/1571.82/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI 2 PUTREN
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI 2 PUTREN
Alamat Sekolah	: Dusun Bulu Desa Putren
Nama Kepala Sekolah	: SULASTRI, S.Pd.AUD
NPSN	: 69824860
NPWP	: 96.520.691.5-655.000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: Yayasan Dharma Wanita
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 10-06/1974
Akta Notaris	: AGUNG RAHARJO, S.H., M.Kn
Akta Kemenkum HAM	: AGUNG RAHARJO, S.H., M.Kn
No. Kemenkum HAM	: AHU-0035425.AH.01.04.TAHUN 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 10 April 2024 Sampai 9 April 2025
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 15 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,



Dr. SONNGI, AP, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740302-199311 1 001